

**PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI
ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA
(Studi Perbandingan Indonesia Dengan Belanda)**

Lailurrahman Dilang Fauziya R, Ahmad Syaifudin, Mohammad Imamin Na'im

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail: lailurrahmandilang@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of electronic transactions has transformed legal relationships and created the need for dispute resolution mechanisms that are more effective, efficient, and responsive to technological advancements. Arbitration has emerged as a relevant alternative dispute resolution mechanism; however, Indonesia's arbitration framework remains primarily designed for conventional proceedings and does not explicitly regulate online arbitration. This study aims to analyze the arbitration system for resolving disputes arising from electronic transactions in Indonesia and to compare it with the legal framework of the Netherlands in order to identify best practices that may serve as a model for the development of Indonesian arbitration law. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are analyzed descriptively through the interpretation of legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that Indonesia has established a legal basis through Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions; however, neither statute specifically regulates online arbitration procedures. In contrast, the Netherlands, through the Dutch Arbitration Act 2015, has adopted a more comprehensive framework governing the use of electronic means throughout the arbitration process, including arbitration agreements, communications, hearings, and electronic arbitral awards. Accordingly, the Dutch regulatory framework provides valuable best practices for Indonesia, particularly in strengthening the legal recognition of electronic arbitration agreements, procedural flexibility, the integration of information technology, and institutional support to ensure legal certainty in resolving disputes arising from electronic transactions.

Keywords: *Online Arbitration; Electronic Transactions; Dispute Resolution*

ABSTRAK

Perkembangan transaksi elektronik telah mendorong perubahan pola hubungan hukum yang menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Salah satu mekanisme yang relevan adalah arbitrase, namun pengaturan arbitrase di Indonesia masih berorientasi pada prosedur konvensional dan belum mengatur secara eksplisit arbitrase berbasis elektronik (online arbitration). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam transaksi elektronik di Indonesia serta membandingkan pengaturannya dengan sistem hukum Belanda guna menemukan praktik terbaik yang dapat dijadikan model pengembangan hukum arbitrase di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum mengatur secara khusus prosedur arbitrase online. Sebaliknya, Belanda melalui Dutch Arbitration Act 2015 telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap penggunaan sarana elektronik dalam setiap tahapan arbitrase, mulai dari perjanjian arbitrase, komunikasi, pemeriksaan, hingga putusan arbitrase elektronik. Oleh karena itu, praktik pengaturan arbitrase di Belanda dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem arbitrase Indonesia melalui penguatan pengaturan mengenai perjanjian arbitrase elektronik, fleksibilitas prosedural, penggunaan teknologi informasi, serta dukungan kelembagaan guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik.

Kata kunci: Arbitrase Online; Transaksi Elektronik; Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental pola hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan. Transaksi yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan fisik kini dapat dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemudahan tersebut mendorong peningkatan transaksi elektronik (*electronic transactions*) dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan barang dan jasa, perbankan, investasi, hingga layanan keuangan digital. Di balik berbagai kemudahan tersebut, perkembangan transaksi elektronik juga meningkatkan potensi timbulnya sengketa akibat wanprestasi, pelanggaran kontrak elektronik, maupun perselisihan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Karakter transaksi elektronik yang bersifat lintas wilayah, cepat, dan berbasis teknologi menuntut tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan digital.

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dinilai sesuai dengan karakter transaksi elektronik adalah arbitrase. Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dan memiliki berbagai keunggulan, seperti proses yang lebih cepat, rahasia, fleksibel, serta menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Dalam praktik perdagangan internasional, arbitrase telah berkembang sebagai forum utama penyelesaian sengketa bisnis karena mampu memberikan efisiensi dibandingkan proses litigasi yang cenderung memerlukan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar. Seiring berkembangnya teknologi informasi, arbitrase juga mengalami transformasi melalui penerapan online arbitration sebagai bagian dari *Online Dispute Resolution* (ODR), yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap tahapan proses arbitrase,

mulai dari pembentukan perjanjian arbitrase, penyampaian dokumen, pemeriksaan perkara, hingga penerbitan putusan.

Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Kedua peraturan tersebut pada dasarnya telah memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi elektronik melalui arbitrase. Undang-Undang Arbitrase mengatur mengenai kewenangan arbitrase, perjanjian arbitrase, prosedur pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan arbitrase, sedangkan Undang-Undang ITE memberikan pengakuan terhadap kontrak elektronik, dokumen elektronik, serta tanda tangan elektronik sebagai instrumen hukum yang sah. Namun demikian, kedua regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur prosedur arbitrase berbasis elektronik. Akibatnya, pelaksanaan arbitrase online di Indonesia masih bergantung pada penafsiran terhadap ketentuan yang telah ada maupun praktik lembaga arbitrase, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berbeda dengan Indonesia, Belanda telah melakukan modernisasi hukum arbitrase melalui Dutch Arbitration Act 2015 yang termuat dalam Buku 4 *Dutch Code of Civil Procedure*. Regulasi tersebut tidak hanya mengakui arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi juga mengakomodasi penggunaan teknologi informasi dalam berbagai tahapan arbitrase. Pengaturan tersebut mencakup pengakuan terhadap perjanjian arbitrase elektronik, komunikasi elektronik antara para pihak dan arbiter, pemeriksaan secara daring, hingga penerbitan putusan arbitrase dalam bentuk dokumen elektronik. Dengan demikian, sistem hukum Belanda memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif terhadap penyelenggaraan arbitrase online dibandingkan sistem hukum Indonesia.

Perbedaan tingkat adaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) antara Indonesia dan Belanda. Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum mengenai arbitrase dan transaksi elektronik, tetapi belum mengintegrasikan keduanya ke dalam suatu pengaturan yang secara khusus mengatur prosedur arbitrase online. Sebaliknya, Belanda telah membangun kerangka hukum yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan teknologi dalam seluruh tahapan arbitrase. Kondisi ini menjadikan Belanda sebagai salah satu negara yang relevan untuk dijadikan

objek perbandingan dalam rangka menemukan model pengaturan yang dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan sistem arbitrase di Indonesia.

Penelitian mengenai arbitrase online sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada eksistensi arbitrase online atau membandingkan pengaturannya dengan negara lain tanpa memberikan analisis mengenai praktik pengaturan yang dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis secara komprehensif perbandingan pengaturan arbitrase atas transaksi elektronik antara Indonesia dan Belanda, sekaligus mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam Dutch Arbitration Act 2015 yang berpotensi dijadikan model pengembangan pengaturan arbitrase online di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana perbandingan pengaturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atas transaksi elektronik dalam sistem hukum Indonesia dan Belanda (2) apa praktik terbaik Pelaksanaan arbitrase belanda yang dapat dilaksanakan diadaptasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem arbitrase dalam hukum Indonesia serta mengkaji perbandingan pengaturan arbitrase atas transaksi elektronik di kedua negara guna menemukan model pengaturan yang dapat mendukung pengembangan arbitrase online di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, Dutch Arbitration Act 2015, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, dan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk memperoleh argumentasi mengenai pengembangan pengaturan arbitrase atas transaksi elektronik di Indonesia berdasarkan hasil perbandingan dengan sistem hukum Belanda.

PEMBAHASAN**A. Perbandingan pengaturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atas transaksi elektronik dalam sistem hukum Indonesia dan Belanda**

Dalam sistem hukum Belanda, pengaturan mengenai arbitrase memiliki karakteristik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dibandingkan dengan beberapa sistem hukum lain yang masih mempertahankan konsep arbitrase konvensional. Pengaturan arbitrase di Belanda terdapat dalam Buku 4 *Dutch Code of Civil Procedure* (DCCP) atau Kitab Hukum Acara Perdata Belanda, khususnya Pasal 1020 sampai dengan Pasal 1077. Ketentuan tersebut dikenal sebagai *Dutch Arbitration Act* yang mengalami pembaruan pada tahun 2015 sebagai bagian dari upaya modernisasi hukum arbitrase Belanda. Pembaruan tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan arbitrase dengan perkembangan praktik perdagangan internasional dan kebutuhan penyelesaian sengketa modern yang semakin banyak menggunakan teknologi informasi.

Berbeda dengan pendekatan hukum yang bersifat kaku, pengaturan arbitrase dalam DCCP Belanda memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan. Hal tersebut terlihat dari karakter sebagian besar ketentuan arbitrase dalam DCCP yang bersifat tidak memaksa (*non-mandatory*). Artinya, para pihak diberikan kebebasan untuk menyimpangi ketentuan tertentu sepanjang telah disepakati bersama. Prinsip fleksibilitas tersebut sejalan dengan prinsip *Party autonomy* (kebebasan para pihak) adalah fondasi utama arbitrase yang memberikan kebebasan penuh kepada pihak yang bersengketa untuk merancang sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mereka di luar pengadilan. [1, 2].¹ Dengan adanya prinsip tersebut, arbitrase di Belanda dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan transaksi elektronik yang membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan tidak terbatas oleh ruang geografis.

Dalam aspek perjanjian arbitrase, hukum Belanda memberikan pengaturan yang lebih jelas terhadap kemungkinan penggunaan instrumen elektronik sebagai dasar lahirnya kewenangan arbitrase. Berdasarkan Pasal 1020 DCCP, perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum maupun setelah timbulnya sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda mengakui dua bentuk perjanjian arbitrase, yaitu klausul arbitrase yang dibuat

¹ Kirstin Nijburg and Bommel van der Bend, "Netherlands Arbitration Law: The Dutch Arbitration Act 2015," *Global Arbitration Review – The European, Middle Eastern and African Arbitration Review*, 2016, 1–10.

sebelum sengketa muncul dalam suatu kontrak utama dan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi. Fleksibilitas tersebut memberikan kemudahan bagi para pihak dalam transaksi elektronik karena hubungan hukum digital pada umumnya dibentuk melalui kontrak elektronik yang tidak selalu menggunakan dokumen fisik.

Lebih lanjut, Pasal 1021 DCCP memberikan pengakuan terhadap pembuktian perjanjian arbitrase melalui dokumen tertulis maupun data elektronik sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum arbitrase Belanda telah mengantisipasi perkembangan hubungan hukum berbasis digital dengan memberikan kedudukan yang sama antara dokumen tertulis konvensional dengan dokumen elektronik.² Dalam konteks arbitrase online, ketentuan tersebut memiliki arti penting karena perjanjian arbitrase dapat dilakukan melalui media elektronik seperti surat elektronik (e-mail), sistem digital, maupun bentuk komunikasi elektronik lainnya.

Pengakuan terhadap dokumen elektronik tersebut juga diperkuat melalui pengaturan mengenai tanda tangan elektronik. Dalam sistem hukum Belanda, tanda tangan elektronik dapat memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional sepanjang metode autentikasi yang digunakan dapat menjamin keandalan identitas pihak yang menandatangani serta sesuai dengan tujuan penggunaan tanda tangan tersebut.³ Dengan demikian, persoalan mengenai keabsahan dokumen elektronik dalam proses arbitrase online dapat diatasi melalui pendekatan hukum yang mengakui perkembangan teknologi sebagai bagian dari instrumen hukum modern.

Apabila dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia, terdapat persamaan mendasar bahwa kedua negara sama-sama mengakui arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Belanda melalui *Dutch Arbitration Act* sama-sama menempatkan perjanjian arbitrase sebagai dasar lahirnya kewenangan arbiter. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan pengaturannya. Sistem hukum Indonesia masih menggunakan pendekatan yang lebih konvensional karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum secara eksplisit mengatur mekanisme arbitrase berbasis elektronik, sedangkan

² Thomas Schultz and Giovanni M. R. Comandé, "Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice," *International Journal of Law and Information Technology* 12, no. 3 (2004): 327–345.

³ United Nations Commission on International Trade Law, "UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Amendments as Adopted in 2006," Vienna: United Nations, 2008.

Belanda telah memberikan pengakuan secara normatif terhadap penggunaan data elektronik dalam perjanjian arbitrase.

Perbedaan tersebut semakin terlihat dalam pengaturan mengenai pelaksanaan proses arbitrase. Dalam sistem hukum Belanda, penggunaan teknologi dalam proses arbitrase telah memperoleh dasar hukum melalui Pasal 1072b DCCP. Ketentuan tersebut memberikan ruang bahwa berbagai tindakan dalam proses arbitrase, seperti pengajuan arbitrase, pemberitahuan, penyampaian dokumen, maupun komunikasi antara para pihak dan arbiter dapat dilakukan secara elektronik sepanjang disepakati oleh para pihak dan majelis arbitrase. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Belanda tidak hanya mengakui keberadaan transaksi elektronik, tetapi juga telah menyediakan mekanisme prosedural untuk melaksanakan arbitrase secara digital.

Selain itu, Pasal 1072b ayat (3) DCCP memberikan kemungkinan bagi putusan arbitrase untuk dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi karena putusan arbitrase tidak lagi harus selalu dituangkan dalam dokumen fisik. Dengan adanya pengaturan tersebut, seluruh rangkaian proses arbitrase dapat dilakukan secara digital mulai dari pengajuan perkara, pemeriksaan, hingga penerbitan putusan.

Dalam hal pemeriksaan perkara, Pasal 1072b ayat (4) DCCP juga memberikan legitimasi terhadap penggunaan sarana elektronik untuk pemeriksaan para pihak, saksi, maupun ahli. Artinya, proses pemeriksaan yang sebelumnya membutuhkan kehadiran fisik dapat dilakukan melalui teknologi komunikasi jarak jauh seperti konferensi video. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda telah membangun kerangka hukum yang mendukung keberlangsungan arbitrase online secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek administrasi tetapi juga pada aspek pembuktian dan pemeriksaan perkara.

Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, meskipun transaksi elektronik telah mendapatkan pengakuan melalui UU ITE yang memberikan kekuatan hukum terhadap dokumen elektronik dan kontrak elektronik, pengaturan mengenai prosedur arbitrase online belum diatur secara khusus. Dengan demikian, pelaksanaan arbitrase online di Indonesia masih bergantung pada interpretasi terhadap ketentuan arbitrase yang sudah ada serta kesepakatan para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk mendukung arbitrase online melalui kedudukan hukum dokumen

elektronik, tetapi belum memiliki kerangka prosedural yang secara khusus mengatur pelaksanaannya.⁴

Dalam praktiknya, Belanda juga menunjukkan pengembangan arbitrase online melalui keberadaan lembaga arbitrase yang menyediakan prosedur digital. Beberapa lembaga arbitrase di Belanda seperti UNUM *Transport Arbitration & Mediation* (UNUM) dan *Geschillenoplossing Organisatie & Automatisering* (SGOA) telah memiliki aturan internal yang mengatur pelaksanaan arbitrase berbasis elektronik. Mekanisme tersebut meliputi pengajuan perkara secara digital, penggunaan dokumen elektronik, pemeriksaan secara daring, hingga penyampaian putusan kepada para pihak secara elektronik.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaan utama antara Indonesia dan Belanda bukan terletak pada pengakuan terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, melainkan pada tingkat adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi. Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memungkinkan penggunaan teknologi dalam hubungan hukum, namun belum mengatur secara spesifik prosedur arbitrase online. Sebaliknya, Belanda melalui *Dutch Arbitration Act* telah memberikan ruang normatif yang lebih jelas mengenai penggunaan teknologi dalam setiap tahapan arbitrase.

Dengan demikian, pengaturan arbitrase atas transaksi elektronik dalam sistem hukum Belanda menunjukkan adanya pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan digital. Fleksibilitas pengaturan, pengakuan terhadap dokumen elektronik, serta legitimasi terhadap proses arbitrase secara daring menjadi faktor yang membedakan sistem hukum Belanda dengan Indonesia. Perbandingan tersebut memberikan gambaran bahwa pengembangan arbitrase online di Indonesia tidak hanya membutuhkan pengakuan terhadap transaksi elektronik, tetapi juga membutuhkan pengaturan prosedural yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap seluruh tahapan penyelesaian sengketa berbasis teknologi.

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan arbitrase atas transaksi elektronik dalam sistem hukum Indonesia dan Belanda, dapat diketahui bahwa kedua negara pada dasarnya memiliki kesamaan dalam menempatkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Namun demikian, terdapat perbedaan pendekatan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam

⁴ Rizki Amelia Putri dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Eksistensi Arbitrase Online sebagai Model Penyelesaian Sengketa di Era Digital," *Privat Law* 8, no. 1 (2020): 95–103.

proses arbitrase. Sistem hukum Indonesia masih menggunakan pendekatan yang bersifat umum melalui pengaturan arbitrase dan transaksi elektronik, sedangkan sistem hukum Belanda telah memberikan pengaturan yang lebih spesifik terhadap penggunaan sarana elektronik dalam berbagai tahapan arbitrase. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat adaptasi hukum terhadap perkembangan penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Oleh karena itu, untuk memperjelas hasil analisis perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan pengaturan arbitrase atas transaksi elektronik dalam sistem hukum Indonesia dan Belanda

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Arbitrase Atas Transaksi Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia dan Belanda

Kriteria	Indonesia	Belanda
Dasar Pengaturan Arbitrase	Pengaturan arbitrase terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase diakui sebagai penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis para pihak.	Pengaturan arbitrase terdapat dalam Buku 4 Dutch Code of Civil Procedure (DCCP) Pasal 1020–1077 yang dikenal sebagai Dutch Arbitration Act. Pengaturannya telah mengalami modernisasi melalui perubahan tahun 2015 dengan mengadopsi prinsip UNCITRAL Model Law.
Kedudukan Perjanjian Arbitrase	Perjanjian arbitrase menjadi dasar kewenangan arbiter. Pengaturan menekankan bentuk tertulis sebagai syarat utama perjanjian arbitrase.	Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau setelah sengketa terjadi. Pasal 1020 DCCP memberikan fleksibilitas terhadap bentuk perjanjian arbitrase.
Pengakuan Terhadap Dokumen Elektronik	UU ITE mengakui dokumen elektronik dan kontrak elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, UU Arbitrase belum mengatur secara eksplisit mengenai perjanjian arbitrase elektronik.	Pasal 1021 DCCP secara tegas mengakui pembuktian perjanjian arbitrase melalui data elektronik sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik	Tanda tangan elektronik diakui melalui UU ITE sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Pengaturannya belum secara khusus dikaitkan dengan proses arbitrase.	Tanda tangan elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional sepanjang metode autentikasi dapat menjamin keandalan identitas pihak.
Pelaksanaan Arbitrase Online	Pelaksanaan arbitrase online dimungkinkan berdasarkan interpretasi terhadap UU Arbitrase dan UU ITE, tetapi belum terdapat aturan prosedural khusus mengenai arbitrase online.	Pasal 1072b DCCP memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan arbitrase online, termasuk pengajuan dokumen, komunikasi, pemeriksaan, dan putusan secara elektronik.
Pemeriksaan Para Pihak, Saksi, dan Ahli	Belum terdapat pengaturan khusus mengenai pemeriksaan secara elektronik dalam proses arbitrase. Pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan para pihak dan aturan lembaga arbitrase.	Pasal 1072b ayat (4) DCCP memungkinkan pemeriksaan para pihak, saksi, dan ahli melalui sarana elektronik apabila disepakati para pihak dan arbiter.
Bentuk Putusan Arbitrase	Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Pelaksanaan putusan tetap memerlukan pendaftaran dan eksekusi melalui Pengadilan Negeri.	Putusan arbitrase dapat dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan DCCP.
Fleksibilitas Prosedur	Fleksibilitas diberikan melalui kesepakatan para pihak, tetapi masih terbatas karena regulasi belum secara khusus mengatur mekanisme digital.	Fleksibilitas lebih luas karena sebagian besar ketentuan arbitrase bersifat tidak wajib dan memungkinkan para pihak menentukan prosedur sendiri.
Model Pendekatan Hukum	Pendekatan Indonesia masih bersifat adaptasi melalui kombinasi hukum arbitrase dan hukum transaksi elektronik.	Pendekatan Belanda lebih progresif dengan memberikan pengaturan langsung terhadap penggunaan teknologi dalam arbitrase.

Sumber: Dibuat Oleh Penulis.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia dan Belanda memiliki dasar pemikiran yang sama dalam mengakui arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, perbedaan utama terletak pada tingkat pengaturan terhadap penggunaan teknologi dalam proses arbitrase. Indonesia telah memiliki fondasi hukum melalui pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik, tetapi belum memberikan pengaturan khusus mengenai prosedur arbitrase online. Sementara itu, Belanda telah membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif dengan memberikan legitimasi terhadap penggunaan sarana elektronik sejak tahap perjanjian arbitrase hingga penerbitan putusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda memiliki tingkat adaptasi yang lebih tinggi terhadap perkembangan penyelesaian sengketa digital dan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan regulasi arbitrase online di Indonesia.

B. Praktik Terbaik Pengaturan Arbitrase di Belanda sebagai Model Pengembangan Sistem Arbitrase Indonesia

Perkembangan transaksi elektronik yang semakin luas menuntut sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan karakter hubungan hukum digital yang cepat, fleksibel, dan tidak terbatas oleh wilayah geografis. Dalam konteks tersebut, arbitrase online menjadi salah satu bentuk perkembangan alternatif penyelesaian sengketa yang relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat digital. Namun, efektivitas arbitrase online sangat bergantung pada sejauh mana sistem hukum suatu negara mampu memberikan dasar hukum yang jelas terhadap penggunaan teknologi dalam setiap tahapan proses arbitrase.

Berdasarkan hasil perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Belanda, dapat diketahui bahwa Belanda memiliki pendekatan pengaturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam arbitrase. Melalui *Dutch Arbitration Act* yang terdapat dalam Buku 4 *Dutch Code of Civil Procedure* (DCCP), Belanda tidak hanya mengakui arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi juga memberikan ruang hukum terhadap penggunaan instrumen elektronik dalam pelaksanaan arbitrase.⁵ Pendekatan

⁵ Kirstin Nijburg and Bommel van der Bend, "Netherlands Arbitration Law: The Dutch Arbitration Act 2015," *The European, Middle Eastern and African Arbitration Review* (2016): 1–10.

tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem arbitrase online yang lebih memberikan kepastian hukum.

Praktik pertama yang dapat dijadikan model pengembangan bagi Indonesia adalah pengakuan secara eksplisit terhadap perjanjian arbitrase elektronik. Dalam sistem hukum Belanda, Pasal 1021 DCCP memberikan pengaturan bahwa keberadaan perjanjian arbitrase dapat dibuktikan melalui dokumen tertulis maupun data elektronik yang memenuhi persyaratan tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Belanda telah menyesuaikan konsep “tertulis” dalam perjanjian arbitrase dengan perkembangan teknologi modern.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan UU ITE sebenarnya telah memberikan dasar hukum terhadap pengakuan dokumen elektronik dan kontrak elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun, hubungan antara pengakuan dokumen elektronik dengan perjanjian arbitrase belum mendapatkan pengaturan yang secara khusus dan tegas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai apakah klausul arbitrase yang dibuat melalui media elektronik telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana konsep perjanjian arbitrase dalam hukum Indonesia.

Oleh karena itu, model pengaturan Belanda dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dengan memberikan pengaturan yang lebih jelas bahwa perjanjian arbitrase dapat dibuat dan dibuktikan melalui sarana elektronik. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik yang menggunakan klausul arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

Praktik kedua yang dapat diadopsi Indonesia adalah pemberian fleksibilitas prosedural dalam pelaksanaan arbitrase online. Salah satu karakteristik utama sistem arbitrase Belanda adalah memberikan kewenangan yang luas kepada para pihak untuk menentukan prosedur arbitrase yang akan digunakan. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1036 DCCP yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan tata cara pemeriksaan arbitrase sepanjang tidak terdapat ketentuan lain yang mengatur.⁶

Fleksibilitas tersebut menjadi aspek penting dalam arbitrase online karena karakter sengketa transaksi elektronik berbeda dengan sengketa konvensional. Dalam transaksi elektronik, para pihak sering kali berada dalam wilayah yang berbeda, menggunakan sistem

⁶ Shinta Dewi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).

elektronik yang berbeda, serta memiliki bukti dalam bentuk digital. Oleh karena itu, mekanisme arbitrase yang terlalu formal dan bergantung pada kehadiran fisik dapat mengurangi efektivitas arbitrase online itu sendiri.

Indonesia dapat mengambil pendekatan serupa dengan memberikan ruang yang lebih besar kepada para pihak dan lembaga arbitrase untuk menentukan mekanisme pemeriksaan secara elektronik. Fleksibilitas tersebut dapat mencakup penggunaan dokumen digital, komunikasi elektronik, pemeriksaan melalui konferensi video, serta penyampaian argumentasi secara daring. Dengan demikian, arbitrase online dapat berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter transaksi elektronik.

Praktik ketiga yang dapat dijadikan model adalah pengaturan khusus mengenai proses arbitrase berbasis elektronik dalam setiap tahapannya. Belanda melalui Pasal 1072b DCCP telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan arbitrase online. Ketentuan tersebut memungkinkan pengajuan permohonan arbitrase, pemberitahuan, penyampaian dokumen, serta komunikasi dalam proses arbitrase dilakukan secara elektronik apabila disepakati oleh para pihak dan arbiter.⁷

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Belanda tidak hanya mengakui keberadaan arbitrase online secara konseptual, tetapi juga menyediakan mekanisme pelaksanaannya. Hal ini menjadi pembeda utama dengan Indonesia, karena meskipun penggunaan teknologi dalam arbitrase secara praktik dimungkinkan, belum terdapat aturan khusus yang menjelaskan bagaimana prosedur digital tersebut harus dilakukan.

Bagi Indonesia, pengaturan serupa dapat menjadi alternatif pembaruan hukum arbitrase. Pengaturan mengenai arbitrase online tidak harus membentuk undang-undang baru secara keseluruhan, tetapi dapat dilakukan melalui perubahan terhadap regulasi arbitrase yang sudah ada atau melalui peraturan pelaksana yang memberikan pedoman mengenai mekanisme arbitrase berbasis teknologi.

Praktik keempat yang penting untuk diadopsi adalah pengakuan terhadap putusan arbitrase dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam sistem hukum Belanda, Pasal 1072b ayat (3) DCCP memungkinkan putusan arbitrase dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Ketentuan tersebut memberikan kepastian bahwa

⁷ Thomas Schultz and Giovanni M. R. Comandé, "Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice," *International Journal of Law and Information Technology* 12, no. 3 (2004): 327–345.

proses digital tidak berhenti hanya pada tahap pemeriksaan, tetapi juga mencakup tahap akhir berupa penerbitan putusan.

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan arbitrase tetap memiliki kekuatan hukum final dan mengikat sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase. Namun, perkembangan arbitrase online membutuhkan kepastian lebih lanjut mengenai bentuk putusan elektronik, validitas tanda tangan elektronik arbiter, serta mekanisme penyimpanan dokumen digital. Oleh karena itu, pengaturan seperti yang diterapkan Belanda dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase online di Indonesia.

Selain aspek regulasi, praktik Belanda juga menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan dalam pengembangan arbitrase online. Lembaga arbitrase di Belanda seperti UNUM *Transport Arbitration & Mediation* (UNUM) dan *Geschillenoplossing Organisatie & Automatisering* (SGOA) telah mengembangkan prosedur internal yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara digital. Keberadaan lembaga tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan arbitrase online tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga kesiapan institusi arbitrase dalam menyediakan infrastruktur teknologi.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan arbitrase online juga membutuhkan peran aktif lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk mengembangkan prosedur penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Lembaga arbitrase perlu memiliki standar mengenai keamanan dokumen elektronik, mekanisme pemeriksaan daring, perlindungan data, serta tata cara penerbitan putusan elektronik.⁸

Namun demikian, penerapan model Belanda ke dalam sistem hukum Indonesia tetap harus mempertimbangkan karakteristik hukum nasional. Indonesia tidak dapat secara langsung mengadopsi seluruh ketentuan Belanda karena terdapat perbedaan struktur hukum, kelembagaan, serta tingkat perkembangan teknologi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat adalah melakukan adaptasi terhadap prinsip-prinsip utama yang telah diterapkan Belanda, yaitu kepastian hukum terhadap dokumen elektronik, fleksibilitas prosedural, pengakuan proses arbitrase digital, dan dukungan kelembagaan.

Dengan demikian, praktik terbaik pengaturan arbitrase di Belanda dapat menjadi model pengembangan sistem arbitrase Indonesia dalam menghadapi perkembangan transaksi elektronik. Pengalaman Belanda menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan arbitrase

⁸ Rizki Amelia Putri dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Eksistensi Arbitrase Online sebagai Model Penyelesaian Sengketa di Era Digital," *Privat Law* 8, no. 1 (2020): 95–103.

online tidak semata-mata ditentukan oleh kemajuan teknologi, melainkan juga oleh kesiapan sistem hukum dalam memberikan legitimasi terhadap setiap tahapan proses arbitrase yang dilaksanakan secara elektronik.

Melalui pengaturan dalam *Dutch Arbitration Act* yang termuat dalam Buku 4 *Dutch Code of Civil Procedure*, Belanda telah memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan perjanjian arbitrase elektronik, komunikasi elektronik, pemeriksaan para pihak dan saksi secara daring, serta penerbitan putusan arbitrase dalam bentuk dokumen elektronik. Pengaturan yang komprehensif tersebut menciptakan kepastian prosedural sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi elektronik, termasuk sengketa yang bersifat lintas batas negara.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil perbandingan, sistem hukum Indonesia dan Belanda sama-sama mengakui arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Perbedaannya terletak pada tingkat pengaturan terhadap penggunaan teknologi dalam proses arbitrase. Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum mengatur secara khusus prosedur arbitrase online. Sebaliknya, Belanda melalui *Dutch Arbitration Act* 2015 telah memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai penggunaan dokumen elektronik, komunikasi digital, pemeriksaan secara daring, hingga penerbitan putusan arbitrase elektronik sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik terhadap penyelesaian sengketa transaksi elektronik.
2. Praktik terbaik pengaturan arbitrase di Belanda dapat dijadikan model dalam pengembangan sistem arbitrase online di Indonesia melalui pengakuan secara tegas terhadap perjanjian arbitrase elektronik, pemberian fleksibilitas prosedural, pengaturan khusus mengenai pelaksanaan arbitrase berbasis teknologi, pengakuan terhadap putusan arbitrase elektronik, serta penguatan peran lembaga arbitrase dalam menyediakan infrastruktur digital. Meskipun demikian, penerapan model tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia melalui pembaruan regulasi arbitrase yang mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa transaksi elektronik, dan mendukung perkembangan ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985, beserta amandemen 2006)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Dutch Arbitration Act 2015
UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Buku

- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembuktian dalam Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Katsh, Ethan, and Orna Rabinovich-Einy. *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. New York: Oxford University Press, 2017.
Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 33.
Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, 1 Ed (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) 27
Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
Sjahdeini, Sutan Remy. *Keabsahan Kontrak Elektronik dan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Jurnal

- Andriani, Agustini. “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding” 4 (2022): 25–36.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528>.
arbitration in the netherlands. *Dutch Arbitration Act*, 227 § (2015).
Afrizal Mukti Wibowo, “Perbandingan Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online Indonesia dan Cina,” *Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum*

- Universitas Brawijaya*, 2021, 1–15.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 14–16.
- Azwar, Muhammad. “Prospek Penerapan Online Dispute Resolution Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia” 2, no. 2 (2019): 179–96. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13912>.
- Agustini Andriani, “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 25–36.
- Barkatullah, Abdul Halim. “Penerapan Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce,” no. 1 (n.d.): 363–82.
- Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 3–7.
- Dewi Asriani, “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020): 245–260.
- Defrizal*, Rita, and Zulfahmi2. “Putusan Arbitrase Tidak Dapat Dieksekusi : Analisis Perbandingan Hukum Arbitrase Dan SIAC” 12, no. 1 (2026): 107–21.
- Edmon Makarim, “Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce),” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 315–338.
- Entriari, Anik, and Mahasiswa. “ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA,” n.d.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 210–214.
- Fathurrahman, Muhammad Angga, Lenny Husna, Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam, Ilmu Hukum, and Universitas Putera Batam. “PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN INDIA TERHADAP” 5, no. 4 (2023): 4478–87.
- Fitri Nova Heriani. “6 Jenis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi.” *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita>.
- Kirstin Nijburg and Bommel van der Bend, “Netherlands Arbitration Law: The Dutch Arbitration Act 2015,” *Global Arbitration Review – The European, Middle Eastern and African Arbitration Review*, 2016, 1–10.
- M. Iqbal Asnawi, dkk. “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Di Negara Berkembang.” *Konsep Ilmu Hukum* 4 (2024).
- Margono, Rizky Novian. “Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia (The Law Development of Business Dispute Resolution Via Online Arbitrate Method in Indonesia)” 8, no. 1 (2012).
- Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Siber (Cyber Law) di Indonesia* (Bandung: Pidato Purna Bhakti Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2001), 8.
- Muhammad Angga Fathurrahman dan Lenny Husna, “Perbandingan Hukum Indonesia dan India terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase Secara Online,” *Jurnal Ilmiah Hukum*

dan Humaniora 3, no. 2 (2023): 120–134.

Muhammad Ihsan, dkk. “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Arbitrase Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999.” *Cendekia* I, no. 30 (2024).

nuha. “Tinjauan Umum Arbitrase.” *Repository UIN Suska*, 2022, 31–55.

Nurhayati, Yati. “Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 335.
<https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700>.

Prakoso, Andria Luhur. “Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah,” 1999, 59–67.

Priowirjanto, Enni Soerja. “Pengaturan Transaksi Elektronik Dan Pelaksanaannya Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan E-Konsumen” 1, no. 35 (2012): 286–300.

Sidi Ahyar Wiraguna¹, Ivany Lengkong². “Eksistensi Dan Masa Depan Lembaga Arbitrase Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia,” 2026, 966–74.

Shinta Dewi, *Cyberlaw 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009

Thomas Schultz and Giovanni M. R. Comandé, “Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice,” *International Journal of Law and Information Technology* 12, no. 3 (2004): 327–345.

United Nations Commission on International Trade Law, “UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Amendments as Adopted in 2006,” Vienna: United Nations, 2008.

Widyanti, Sabilah, Desti Nur, Fitriah Pasaribu, Farida Maharani Nasution, and Annisa Divanny Nasution. “Arbitrase Solusi Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa” I, no. September (2024): 132–38.

Website

Fachri, Ferinda K. “Arbitrase Di Indonesia, Antara Aturan Dan Praktik.” *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/>. Diakses 29 mei juni 2026

Rifqani Nur Fauziah Hani. “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *DJKN Kementerian keuangan*, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/>. Diakses 5 juni 2026